



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

b. bahwa penetapan pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/214/Keuda tanggal 20 Januari 2020 hal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;



12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);



15. Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 02), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Tapin Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 48);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPIN TENTANG PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kantor, dan Kecamatan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selain gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan yang lainnya yang sah.

7. Aplikasi Kinerja Aparatur Tapin Maju, Sejahtera, dan Agamis atau aplikasi “KerjA-TAMASA”, yang selanjutnya disebut Aplikasi e-TPP adalah sebuah aplikasi berbasis internet yang dipergunakan untuk menyampaikan laporan tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian PNS dan Calon PNS sebagai dasar pengukuran pemberian TPP.
8. Admin SKPD adalah Pejabat Struktural Pengelola Kepegawaian yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP di Perangkat Daerah masing-masing.
9. Super Admin Kabupaten adalah Pejabat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin yang ditunjuk oleh Bupati dan diberikan tugas untuk mengelola pelaporan TPP dan pengelolaan Aplikasi e-TPP di Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pemberian TPP adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.


Pasal 3

Pemberian TPP bertujuan untuk:

- a. meningkatkan disiplin;
- b. meningkatkan motivasi dan kinerja; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan.

Pasal 4

Pemberian TPP berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi.
- 

Pasal 5

Ruang lingkup pemberian TPP meliputi seluruh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Pelaksana, dan Jabatan Fungsional dilingkungan Pemerintah Daerah dengan berdasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

BAB III

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) TPP diberikan berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja sesuai hasil penilaian indikator tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian.
- (2) TPP juga diberikan kepada PNS dan Calon PNS luar yang mendapatkan penugasan/dipekerjakan/dititipkan/diperbantukan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan jabatan yang dipangkunya.
- (3) TPP tidak diberikan kepada PNS dan Calon PNS yang:
 - a. tidak mempunyai jabatan dan tugas pada Perangkat Daerah;
 - b. diberhentikan sementara;
 - c. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan/dititipkan pada instansi di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
 - e. menjalani tugas belajar dengan pemberhentian sementara dari jabatan;
 - f. menjalani cuti besar dan cuti diluar tanggungan negara; dan
 - g. menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.
- (4) Pemberian TPP dibayarkan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya kecuali dalam keadaan tertentu atau secara berkala oleh Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah dengan mekanisme pembayaran non tunai atau mekanisme pembayaran lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, terhitung mulai tanggal 01 Januari 2020.

- (5) Besaran TPP ditetapkan sesuai jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PNS dan Calon PNS juga diberikan Tambahan TPP sesuai jabatan dan besaran yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

POLA PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya merupakan penggabungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) berdasarkan hasil tingkat kehadiran dan aktivitas kinerja harian, dengan formulasi sebagai berikut:

$TPP = (BTPPP+BTPT) - (APPTK+APPTAKH)$	
Keterangan :	
TPP	: Tambahan Penghasilan Pegawai Setiap Bulan
BTPPP	: Besaran TPP Pokok
BTPT	: Besaran TPP Tambahan
APPTK	: Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Kehadiran
APPTAKH	: Akumulasi Persentase Pengurangan Tingkat Aktivitas Kinerja Harian

- (2) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat kehadiran paling banyak sebesar 14% (empat belas persen), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. absensi masuk kerja, dengan ketentuan pengurangan:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL1	1 menit s.d. < 31 menit	0,1 %
TL2	31 menit s.d. < 61 menit	0,2 %
TL3	61 menit s.d. < 91 menit	0,3 %
TL4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir masuk kerja	0,35 %

b. absensi pulang kerja, dengan ketentuan pengurangan:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. < 31 menit	0,1 %
PSW 2	31 menit s.d. < 61 menit	0,2 %
PSW 3	61 menit s.d. < 91 menit	0,3 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi/merekam daftar hadir pulang kerja	0,35 %

(3) Pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian diatur sebagai berikut:

AKTIVITAS KINERJA HARIAN	PERSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
Aktivitas 1	0,175 %	Aktivitas 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari : - aktivitas ringan dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal 30 menit; dan - aktivitas berat dengan waktu pekerjaan paling cepat minimal diatas 30 menit, yang dapat dibagi-bagi menjadi beberapa aktivitas harian.
Aktivitas 2	0,175 %	
Aktivitas 3	0,175 %	
Aktivitas 4	0,175 %	
Aktivitas 5	0,175 %	
Aktivitas Apel Pagi/Apel Gabungan/Apel Upacara Hari Besar/Senam Kesegaran Jasmani	0,175 %	

Bagian Kesatu

Tingkat Kehadiran

Pasal 8

(1) Tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dihitung berdasarkan hasil rekapitulasi kehadiran sesuai absensi masuk kerja dan absensi pulang kerja pada hari dan jam kerja Perangkat Daerah yang berlaku, baik yang berpola 5 (lima) hari kerja, 6 (enam) hari kerja, maupun sistem kerja *shift*, serta absensi pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel gabungan, dan senam kesegaran jasmani.

- (2) Setiap PNS dan Calon PNS di lingkungan Pemerintah Daerah wajib melakukan absensi masuk kerja sebelum jam masuk kerja dimulai dan absensi pulang kerja sesudah jam pulang kerja berakhir secara elektronik melalui mesin absensi di Perangkat Daerah masing-masing bertugas dan absensi secara manual untuk pelaksanaan kegiatan apel pagi, apel gabungan, dan senam kesegaran jasmani, kecuali bagi PNS dan Calon PNS yang bertugas ditempat tugas yang masih belum terdapat fasilitas mesin absensi dan/atau jaringan internet, dan bagi PNS dan Calon PNS dengan sistem kerja *shift* dapat melakukan absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual.
- (3) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah absensi masuk kerja dan pulang kerja dilaksanakan.

Bagian Kedua

Tingkat Aktivitas Kinerja Harian

Pasal 9

- (1) Tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dihitung berdasarkan pelaporan aktivitas kinerja harian sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas jabatan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung.
- (2) Aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS dan Calon PNS paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.

- (3) Hasil laporan aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) divalidasi oleh atasan langsung PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah aktivitas kinerja harian berkenaan dilaporkan, khusus aktivitas kinerja harian berupa aktivitas apel pagi/apel gabungan/apel upacara hari besar/senam kesegaran jasmani divalidasi oleh atasan langsung sesuai dengan hasil absensi secara manual pelaksanaan apel pagi/apel gabungan/apel upacara hari besar/senam kesegaran jasmani.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembayaran

Pasal 10

- (1) Pembayaran TPP setiap bulannya dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian setiap bulan secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan admin SKPD serta super admin Kabupaten.
- (2) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulannya divalidasi oleh admin SKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.
- (3) Hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian yang telah mendapatkan validasi admin SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap bulannya selanjutnya divalidasi oleh super admin Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah bulan berkenaan berakhir.



Pasal 11

- (1) Ketentuan Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan apabila terjadi gangguan teknis terhadap aplikasi e-TPP (jaringan internet/software/hardware/mesin absensi), maka pembayaran TPP dapat dilaksanakan berdasarkan hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual yang telah mendapatkan validasi oleh atasan langsung masing-masing dan admin SKPD serta super admin Kabupaten.
- (2) Penggunaan sementara hasil perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan izin penggunaan secara manual dari super admin Kabupaten.

BAB V

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 12

PNS yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan TPP terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP jabatan yang dijabat sebagai sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) pada jabatan yang dirangkapnya;



- b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) jabatan lain menerima TPP Jabatan yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari besaran plafon TPP jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
- c. pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) hanya menerima TPP sesuai besaran TPP Jabatan yang dirangkapnya sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).

Pasal 13

PNS dan Calon PNS yang melaksanakan tugas kedinasan didalam atau diluar daerah tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan tugas kedinasannya dalam Surat Tugas.

Pasal 14

PNS dan Calon PNS yang mengalami sakit tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari izin sakit yang diberikan dalam surat keterangan dokter.

Pasal 15

PNS dan Calon PNS yang menggunakan hak atas cutinya, tidak mengurangi jumlah persentase tingkat kehadiran dan aktivitasnya sesuai jumlah hari pelaksanaan cutinya dalam surat cuti yang diberikan, kecuali cuti besar dan cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 16

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi PNS yang memangku jabatan sebagai Sekretaris Daerah.

Pasal 17

- (1) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS dan Calon PNS yang memangku jabatan sebagai:
 - a. dokter spesialis;
 - b. bidan/perawat desa;
 - c. ajudan;
 - d. pengemudi;
 - e. guru;
 - f. staf pelaksana pada sekolah;
 - g. pramu kebersihan sekolah;
 - h. petugas keamanan sekolah; dan
 - i. jabatan lain yang tempat unit kerjanya di Desa;diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual.
- (2) Besaran TPP yang diterima setiap bulannya bagi PNS dan Calon PNS yang memangku jabatan sebagai Penyuluh Pertanian/Perikanan, Pengawas Mutu Pakan dan Produksi Bibit Ternak Besar, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan jabatan lain pada unit kerja di wilayah kecamatan yang belum tersedia mesin absensi, dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran, serta tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan dengan sistem jam kerja *shift* diberikan berdasarkan indikator tingkat kehadiran secara manual dan berdasarkan indikator tingkat aktivitas kinerja harian yang dilaporkan setiap hari secara daring (*online*) melalui Aplikasi e-TPP oleh PNS dan Calon PNS yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari berikutnya setelah pelaksanaan aktivitas kinerja harian berkenaan dilaksanakan.



- (3) Hasil indikator tingkat kehadiran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual yang telah mendapatkan validasi dari atasan langsung masing-masing.
- (4) Hasil absensi masuk kerja dan pulang kerja secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan kedalam Aplikasi e-TPP oleh Admin SKPD untuk dilakukan validasi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) TPP PNS dan Calon PNS yang mengalami mutasi atau promosi di lingkungan Pemerintah Daerah pada saat bulan berjalan dibayarkan oleh Perangkat Daerah yang menjadi tujuan mutasi atau promosi.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian PNS dan Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari awal bulan sampai dengan tanggal pelaksanaan mutasi atau promosi ditambah dengan perhitungan tingkat kehadiran dan tingkat aktivitas kinerja harian pada jabatan baru sampai dengan akhir bulan.

Pasal 19

Pembayaran TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS/PNS, dan/atau Keputusan Kepegawaian lainnya yang berlaku, maupun Keputusan/Surat Penugasan Jabatan yang berlaku lainnya

Pasal 20

Admin SKPD berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga keamanan data serta menjaga hal-hal yang berpotensi menimbulkan penyimpangan/kecurangan dalam penggunaan Aplikasi e-TPP dan mesin absensi di lingkungan tempat tugasnya.

Pasal 21

Ketentuan pengurangan TPP yang diterima setiap bulannya berdasarkan indikator tingkat kehadiran dan indikator tingkat aktivitas kinerja harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan mulai tanggal 01 April 2020.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pemberian TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing Perangkat Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2010 Nomor 17), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 18 Februari 2020

BUPATI TAPIN,



Diundangkan di Rantau

pada tanggal 18 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN

NO.	URAIAN JABATAN PNS	BESARAN TPP (Rp.)	
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.a) Sekretaris Daerah	40.000.000	
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II.b)	Inspektur	17.000.000
		Asisten, dan Kepala BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DISPUPR/ DPMPSTSP/DISDAG	15.000.000
		Kepala Dinas/Badan/Satuan, dan Sekretaris DPRD	14.000.000
		Staf Ahli	10.000.000
3.	Jabatan Administrator (Eselon III.a)	Kepala Kantor/Bagian Setda, Direktur RSUD, Camat, dan Sekretaris BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DISPUPR/DPMPSTSP/Inspektorat	8.000.000
		Inspektur Pembantu, dan Sekretaris Satpol PP & Damkar	7.000.000
		Sekretaris Dinas/Badan, dan Kepala Bagian Set. DPRD	6.000.000
4.	Jabatan Administrator (Eselon III.b)	Kepala Bidang BPKAD/BPPRD/ BAPPELITBANG/DISPUPR/DPMPSTSP	6.000.000
		Kepala Bidang Satpol PP & Damkar	5.500.000
		Kepala Bidang Dinas/Badan, Kepala Bagian/Bidang RSUD, dan Sekretaris Kecamatan	5.000.000
5.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.a)	Kepala Seksi/Subbidang BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG /DISPUPR/DPMPSTSP	4.500.000
		Kepala Seksi/Subbagian Satpol PP & Damkar, dan Kepala Subbagian Inspektorat	4.250.000
		Lurah, Kepala Subbagian Setda/Set.DPRD/ Dinas/Badan/RSUD/Kantor, Kepala Seksi Dinas/RSUD/Kecamatan, Kepala Subbidang Badan/Kantor, dan Kepala UPT Dinas/Badan Kelas A	4.000.000
6.	Jabatan Pengawas (Eselon IV.b)	Kepala UPT Dinas/Badan Kelas B, Kepala Subbagian UPT Dinas/Badan Kelas A, Kepala Subbagian Kecamatan, dan Sekretaris/ Kepala Seksi Kelurahan	2.500.000
7.	Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan	Dokter Umum/Gigi/Apoteker Muda/Madya/Utama	5.000.000
		Dokter Umum/Gigi/Apoteker Pertama	4.000.000
		Fisioterapis/Radiografer (S.1/D.IV)	2.200.000
		Radiografer (D.III)	1.400.000
		Pranata Laboratorium (S.1/D.IV)	1.500.000
		Kebidanan/Keperawatan (S.2)	2.200.000
		Dokter Spesialis Kandungan dan Kebidanan	31.000.000
		Dokter Spesialis Bedah	31.000.000
		Dokter Spesialis Anak	30.000.000
		Dokter Spesialis Penyakit Dalam	30.000.000
Dokter Spesialis lainnya (Mata/THT/dll)	25.000.000		

8.	Jabatan Fungsional Keahlian Auditor/P2UPD	Utama IV.e	14.000.000
		Utama IV.d	12.000.000
		Madya IV.c	10.500.000
		Madya IV.b	7.500.000
		Madya III.d/IV.a	7.000.000
		Muda III.d	5.500.000
		Muda III.c	4.500.000
		Pertama III.b	4.000.000
		Pertama III.a	3.250.000
9.	Jabatan Fungsional Keahlian Pengelola PBJ	Ahli Utama	8.000.000
		Ahli Madya	7.000.000
		Ahli Muda	6.000.000
		Ahli Pertama	5.000.000
10.	Jabatan Fungsional Keahlian/Keterampilan Guru	Sertifikasi	420.000
		Non Sertifikasi	540.000
11.	Jabatan Fungsional Keahlian	Ahli Utama	2.000.000
		Ahli Madya	1.800.000
		Ahli Muda	1.500.000
		Ahli Pertama	1.450.000
12.	Jabatan Fungsional Keterampilan	Penyelia	1.400.000
		Mahir	1.300.000
		Terampil	1.200.000
		Pemula	1.000.000
13.	Jabatan Pelaksana	Golongan IV	1.400.000
		Golongan III	1.300.000
		Golongan II	1.200.000
		Golongan I	1.000.000

 **BUPATI TAPIN,**
[Signature]
M. ARIFIN ARPAN A

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR : 02 TAHUN 2020
TANGGAL : 18 FEBRUARI 2020

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAMBAHAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**

NO.	URAIAN JABATAN TUGAS TAMBAHAN PNS	BESARAN TPP TAMBAHAN (Rp.)
1.	Kuasa BUD Eselon III.b	3.000.000
2.	Kuasa BUD Eselon IV.a	2.500.000
3.	Bendahara Pengeluaran Setda	2.300.000
4.	Bendahara Pengeluaran Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.800.000
5.	Bendahara Pengeluaran Kantor/Kecamatan	1.200.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Umum Setda	1.200.000
7.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Setda/Dinas	1.000.000
8.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kecamatan	500.000
9.	Bendahara Penerimaan Setda/Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.800.000
10.	Bendahara Penerimaan Kantor/Kecamatan/Puskesmas	1.200.000
11.	Pengurus Barang Pengguna Setda/Set.DPRD/Inspektorat/Dinas/ Badan/Satuan/RSUD	1.500.000
12.	Pengurus Barang Pengguna Kantor/Kecamatan	900.000
13.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Setda/Set.DPRD/ Inspektorat/Dinas/Badan/Satuan/RSUD	1.200.000
14.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna Kantor/Kecamatan	700.000
15.	Pembantu Kasir Dinas Pendidikan	150.000
16.	Pembantu Kasir Penggajian TK, SD, SMP dan SKB	125.000
17.	Komandan Pleton Satpol PP & Damkar	1.000.000
18.	Komandan Regu Satpol & Damkar	750.000
19.	Anggota Satpol PP & Damkar	500.000
20.	Staf Protokol	500.000
21.	Pembantu Kepala Subbagian Rumah Tangga Setda	250.000
22.	Ajudan Bupati	900.000
23.	Ajudan Wakil Bupati	660.000
24.	Ajudan Sekretaris Daerah	360.000
25.	Ajudan Ketua Tim Penggerak PKK	600.000
26.	Staf Administrasi Bupati	540.000
27.	Staf Administrasi Wakil Bupati	540.000
28.	Staf Administrasi Sekretaris Daerah	360.000
29.	Sopir Bupati /Wakil Bupati /Sekretaris Daerah /Tim Penggerak PKK	360.000
30.	Sopir Pimpinan DPRD	360.000
31.	Sopir Ambulance/Pemadam Kebakaran	360.000
32.	Staf Asisten dan Staf Tim Penggerak PKK	360.000

33.	Pimpinan Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan	400.000
34.	Mantri Tani	250.000
35.	Koordinator Wilayah Pengawas/Penilik Sekolah	550.000
36.	Kepala Sekolah TK, SD dan SMP	500.000
37.	Wakil Kepala Sekolah SMP	300.000
38.	Wali Kelas TK, SD dan SMP	270.000
39.	Pengelola Laboraturiom dan Perpustakaan Sekolah	270.000
40.	Juru Bayar Gaji Puskesmas	100.000
41.	Kepala Ruangan/Instalasi RSUD	300.000
42.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Rantau	1.000.000
43.	Staf UPP/Pengelola Pasar Rantau	250.000
44.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Binuang	750.000
45.	Staf UPP/Pengelola Pasar Binuang	200.000
46.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Margasari	500.000
47.	Staf UPP/Pengelola Pasar Margasari	150.000
48.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	150.000
49.	Staf UPP/Pengelola Pasar Tambarangan	100.000
50.	Kepala UPP/Pengelola Pasar Batung	150.000
51.	Staf UPP/Pengelola Pasar Batung	100.000
52.	Dokter Hewan	3.000.000
53.	Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa (dari Jabatan Pelaksana Gol. IV/III/II/I (Non JFT Pengelola PBJ))	5.000.000
54.	Staf BPKAD/BPPRD/BAPPELITBANG/DPUPR/ INSPEKTORAT/DPMPTSP	1.000.000

 **BUPATI TAPIN,**
[Handwritten Signature]
M. ARIFIN ARPAN